



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 1986

TENTANG

**PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BINJAI, KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LANGKAT DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DELI SERDANG**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa meningkatnya perkembangan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara pada umumnya dan Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai khususnya, menyebabkan meningkatnya fungsi dan peranan Kota Binjai sehingga dalam kegiatan pembangunan telah melampaui batas wilayah administratif kota tersebut;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan dalam upaya menampung gerak kegiatan pembangunan yang terus meningkat di wilayah tersebut, dipandang perlu batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai diubah, dengan memasukkan sebagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Langkat dan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Deli Serdang telah menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai;
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58);
 3. Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BINJAI, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DELI SERDANG.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara dan Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.

BAB II PERUBAHAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

- (1) Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai diubah dan diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah dari Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang, yaitu :
 - a. Sebagian dari wilayah Kecamatan Binjai Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, yang meliputi :
 - 1) Seluruh Desa Cengkeh Turi;
 - 2) Seluruh Desa Berngam;
 - 3) Seluruh Desa Bandar Senembah;
 - 4) Seluruh Desa Binjai Estate;
 - 5) Seluruh Desa Tanah Merah;
 - 6) Seluruh Desa Pujidadi;
 - 7) Seluruh Desa Paya Robah.
 - b. Sebagian Desa Kuala Mencirim dari wilayah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
 - c. Sebagian Desa Tandain Hulu II dari wilayah Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang.
 - d. Sebagian wilayah Kecamatan Sunggal Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang, yang meliputi:
 - 1) Sebagian Desa Sumber Mulyorejo;
 - 2) Seluruh Desa Tunggoro.
- (2) Wilayah Kecamatan Binjai Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat adalah wilayah Kecamatan Binjai setelah dikurangi desa-desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a.
- (3) Wilayah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat adalah wilayah Kecamatan Sei Bingai setelah dikurangi sebagian desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.
- (4) Wilayah Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang adalah wilayah Kecamatan Hamparan Perak setelah dikurangi sebagian desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (5) Wilayah Kecamatan Sunggal Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang adalah wilayah Kecamatan Sunggal setelah dikurangi desa-desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d.

Pasal 3

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai setelah diperluas dengan memasukkan sebagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan sebagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dibatasi oleh Desa Sendangrejo dan Desa Sidomulyo Kecamatan Binjai Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, dan Pasar III/KM 29 Jalan Binjai/Stabat serta Desa Tandam Hulu I PTP IX Tandam Hulu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang.
- b. Sebelah Timur dibatasi oleh Desa Serbajadi/Tali Air, dan Sungai Diski/KM 17 Jalan Binjai/Medan Kecamatan Sunggal Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang.
- c. Sebelah Selatan dibatasi oleh Kampung Selang Tengah Kecamatan Kutalim Baru Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang, dan Sungai Lau Tengah di KM 30 Jalan arah ke Namu Trasi serta Pasar III Dusun Candi Roso (Addimulyo) KM 31 Jalan ke arah Namu Ukur dan batas wilayah Kecamatan Sungai Bingai.
- d. Sebelah Barat dibatasi oleh Dusun VI Desa Paya Robah, Desa Tanjung Jati/PTP IX Tanjung Jati Kecamatan Binjai, Sungai Sekala KM 28,4 Jalan arah ke Kuala dan Sungai Bingai/Kecamatan Selesai Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

Sebagaimana tergambar pada peta terlampir.

Pasal 4

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat adalah wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat setelah dikurangi desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dibatasi oleh Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Selat Malaka;
- b. Sebelah Timur dibatasi oleh Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Kecamatan-kecamatan Hamparan Perak, Kutalim Baru) dan Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai (Desa Cengkeh Turi, Desa Paya Robah, Desa Bandar Senembah dan Sungai Bingai);
- c. Sebelah Selatan dibatasi oleh Kabupaten Daerah Tingkat II Karo.
- d. Sebelah Barat dibatasi oleh Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Pasal 5

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang adalah wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang dikurangi dengan desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara dibatasi oleh Selat Malaka;
- b. Sebelah Timur dibatasi oleh Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan;
- c. Sebelah Selatan dibatasi oleh Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun dan Kabupaten Daerah Tingkat II Karo;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- d. Sebelah Barat dibatasi oleh Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat (Kecamatan-kecamatan Secanggang, Stabat, dan Sungai Bingai) dan Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai (Pasar III KM 29 Jalan Binjai/Stabat, Desa-desa Sumber Mulyorejo, Tunggurono/Sungai Diski, dan Sungai Mencirim).

Pasal 6

Dengan diubahnya batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai dengan perluasan, maka untuk terciptanya tertib Pemerintahan dan pembinaan wilayah, wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai yang semula terdiri dari 3 (tiga) wilayah Kecamatan dihapus dan ditata kembali menjadi 5 (lima) wilayah Kecamatan, yaitu :

- a. Kecamatan Binjai Utara, terdiri dari:
- 1) Desa Cengkeh Turi;
 - 2) Desa Tandam Hulu;
 - 3) Kelurahan Damai;
 - 4) Kelurahan Kebon Lada;
 - 5) Kelurahan Pahlawan;
 - 6) Kelurahan Nangka;
 - 7) Kelurahan Jatinegara.
- b. Kecamatan Binjai Timur, terdiri dari:
- 1) Desa Sumber Mulyorejo;
 - 2) Desa Tunggurono;
 - 3) Desa Tanah Tinggi;
 - 4) Kelurahan Timbang Langkat;
 - 5) Kelurahan Mencirim.
- c. Kecamatan Binjai Kota, terdiri dari:
- 1) Kelurahan Pekan Binjai;
 - 2) Kelurahan Tangsi;
 - 3) Kelurahan Kartini;
 - 4) Kelurahan Satria;
 - 5) Kelurahan Setia;
 - 6) Kelurahan Binjai;
 - 7) Desa Berngam.
- d. Kecamatan Binjai Selatan, terdiri dari:
- 1) Kelurahan Rambung Timur;
 - 2) Kelurahan Rambung Dalam;
 - 3) Kelurahan Rambung Barat;
 - 4) Desa Binjai Estate;
 - 5) Desa Tanah Merah;
 - 6) Desa Pujidadi;
 - 7) Desa Tanah Seribu.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- e. Kecamatan Binjai Barat, terdiri dari:
- 1) Kelurahan Limau Sundai;
 - 2) Kelurahan Limau Mungkur;
 - 3) Desa Bandar Senembah;
 - 4) Desa Paya Robah.

Pasal 7

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Binjai Utara berkedudukan di Kelurahan Kebon lada.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Binjai Timur berkedudukan di Kelurahan Tanah Tinggi.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Binjai Kota berkedudukan di Kelurahan Satria.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Binjai Selatan berkedudukan di Desa Binjai Estate.
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Binjai Barat berkedudukan di Desa Bandar Senembah.

Pasal 8

Pembiayaan yang diperlukan untuk perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, dibebankan kepada anggaran Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Semua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang serta Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang yang berlaku bagi desa-desa yang sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku bagi desa-desa dimaksud, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat diubah atau dicabut oleh Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai dan Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Binjai.
- (3) Masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, kependudukan, penghasilan daerah, keuangan, materiil dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua peraturan yang mengatur batas-batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat serta wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang dinyatakan tidak berlaku lagi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 11

Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Pebruari 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Pebruari 1986

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
SUDHARMONO, S.H.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1986
TENTANG
PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BINJAI, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT, DAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DELI SERDANG**

I. UMUM

1. Dasar Pertimbangan.

- a. Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara. Sedangkan Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
- b. Meningkatnya perkembangan pembangunan di segala bidang sekarang ini menyebabkan meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan fungsi dan peranan kota-kota di Indonesia pada umumnya dan kota yang berstatus Kotamadya khususnya, sejalan dengan itu pertumbuhan dan perkembangan penduduk relatif meningkat. Kota-kota tersebut di dalam perkembangannya tidak mampu menciptakan suatu keserasian pengembangan antara batas wilayah administratif kota yang ada dengan batas wilayah fungsional terhadap daerah pengembangan fisik kota, yang mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini disebabkan kecenderungan penduduk dalam melaksanakan kegiatannya memerlukan ruang, sedangkan ruang yang tersedia sangat sempit dan terbatas, terutama bagi kota-kota yang mengemban fungsi sebagai pusat pengembangan wilayah secara nasional maupun regional.
- c. Dalam proses perkembangannya, Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai mengalami perkembangan yang cukup pesat di dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, pada dasarnya karena pengaruh langsung dari pertumbuhan dan perkembangan Kota Medan yang menjalar ke arah Kota Binjai. Keadaan demikian semakin mendorong meningkatnya fungsi dan peranan Kota Binjai sebagai kota perdagangan, kota industri, kota pendidikan dan pusat pelayanan jasa dan distribusi, kota pemukiman, serta pusat pengembangan wilayah.

Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan penduduk di Kota Binjai (rata-rata pertumbuhannya yaitu 3,6% per tahun), menyebabkan meningkatnya aktifitas penduduk dalam kegiatan pembangunan, yang pada akhirnya meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan ruang bagi kegiatannya.

- d. Perkembangan demikian, menimbulkan permasalahan bagi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai dalam mengelola kotanya, khususnya di dalam rangka pengaturan tata ruang, meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan, penyediaan lokasi bagi kepentingan pembangunan dan distribusi kegiatan pembangunan, serta penyediaan fasilitas/utilitas perkotaan. Hal ini disebabkan luas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai seluas 1710 Ha, dengan jumlah penduduk pada tahun 1981 yaitu sebesar 76.784 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata kotor sebesar 45 jiwa/Ha. Dalam kenyataannya, luas wilayah yang efektif yang dapat digunakan untuk pembangunan hanya sebesar, 1.094 Ha, dengan kepadatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

penduduk rata-rata efektif 70,5 jiwa/Ha, sedangkan sisa wilayahnya seluas 616 Ha merupakan areal perkebunan, tanah tebing dan aliran sungai yang tidak dapat dimanfaatkan.

Meningkatnya perkembangan fungsi Kota Binjai dan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, serta terbatasnya ruang yang tersedia menyebabkan kegiatan penduduk beralih ke luar batas kota (pinggiran kota), yang menimbulkan daerah perkotaan baru yang pertumbuhannya tidak terkendali. Kegiatan penduduk di daerah tersebut pada dasarnya menggunakan fasilitas dan utilitas kota, sehingga sangat mempengaruhi perkembangan kota dan menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan maupun pembiayaannya, karena kewenangan pembinaan dan pengelolaannya berada di luar kewenangan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai.

Oleh karena itu, maka berbagai permasalahan tersebut di atas perlu dicarikan jalan pemecahannya, antara lain batas wilayah administratif Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai perlu diubah dan disesuaikan dengan perluasan wilayah.

2. Perluasan Wilayah.

- a. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sebagai usaha pemenuhan kebutuhan akan ruang untuk kegiatan pembangunan dan dalam rangka terselenggaranya tertib penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, yang erat kaitannya dengan usaha meningkatkan fungsi dan peranan Kota Binjai sebagai pusat pengembangan wilayah, dipandang perlu dan sudah waktunya dilakukan penyesuaian batas wilayah, dengan memperluas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai yang semula seluas 1.710 Ha menjadi 9.010,67 Ha, dengan penduduk sejumlah 140.311 jiwa.
- b. Perluasan wilayah dimaksud dengan memasukkan sebagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, yang meliputi sebagian dari Kecamatan Binjai dan sebagian wilayah Kecamatan Sei Bingai, dan sebagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Hamparan Perak dan sebagian wilayah Kecamatan Sunggal. Dengan perluasan tersebut, diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan akan ruang bagi pemenuhan kegiatan pembangunan, dalam rangka usaha meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat kota. Disamping itu diharapkan juga akan dapat lebih memudahkan dalam pembinaan maupun dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga Kota Binjai akan dapat berperan lebih nyata sebagai pusat pengembangan wilayah, yang mampu mendukung secara timbal balik bagi pertumbuhan dan perkembangan wilayah sekitarnya.
- c. Bahwa pemasukan sebagian wilayah dari Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang ke dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, pada dasarnya telah mendapatkan persetujuan dari ketiga Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan dan disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara, seperti yang dinyatakan dalam :
 - 1) Surat Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang tanggal 21 Juni 1984 Nomor 7/DPRD/1984 tentang Persetujuan Perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai.
 - 2) Surat Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat tanggal 26 Mei 1984 Nomor 05/KPTS/DPRD/ 1984 tentang Penyerahan Beberapa Buah Desa dari Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat masuk ke dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- 3) Surat Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai tanggal 14 Juli 1984 Nomor 8/DPRD-II/5/1984 tentang Persetujuan Penerimaan Penyerahan Wilayah/ Desa-desa dari Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat untuk dimasukkan ke dalam Perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai.
 - 4) Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 22 September 1984 Nomor 136/22241/1984 tentang Penerbitan Peraturan Pemerintah mengenai Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai.
- d. Dengan perubahan batas wilayah administratif Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai tersebut, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur batas-batas wilayah administratif Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Penetapan batas-batas wilayah baru secara pasti antara wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, setelah mempertimbangkan usul dan saran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang didasarkan atas hasil penelitian dan pengukuran (pematokan) secara pasti di lapangan.
- Penelitian, pengukuran (pematokan) batas-batas baru dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara, Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Langkat, Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Deli Serdang, dan Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Binjai.

II. Pasal DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan batas-batas wilayah dalam pasal ini adalah bukan batas-batas wilayah baru yang pasti sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum.

Pasal 4

Batas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, sebelah Utara, Barat, Selatan dan sebelah Timur, merupakan batas wilayah lama dan cukup jelas. Sedangkan batas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat disebelah Timur, disesuaikan dengan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai secara pasti sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum.

Pasal 5

Batas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang sebelah Utara, Timur, Selatan dan sebelah Barat merupakan batas wilayah lain dan cukup jelas. Sedangkan batas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang di sebelah Barat disesuaikan dengan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai secara pasti sebagai- mana dimaksud dalam penjelasan umum.

Pasal 6

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai yang semula meliputi 3 (tiga) wilayah Kecamatan, setelah diubah batasnya ditata kembali menjadi 5 (lima) wilayah Kecamatan.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas